



P U T U S A N

Nomor 78/Pdt/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

JULIANA MARIA KAUNANG, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Manado pada tanggal 31-07-1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Status Perkawinan Menikah, Alamat Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Yang dalam hal ini telah memberi Surat Kuasa kepada ANDRI DARMAWAN, SH.,MH.,CLA.,CIL.,CRA., RABDHAN PURNAMA, SH., WENDY SAPUTRA SARI,SH.,MH, DARWIS, SH, ALBERTUS PAKABU, SH, TAUFIK,SH, Kesemuanya Advokat pada kantor ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM yang beralamat di Jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27/3/2024, di bawah Nomor.257/Pdt/2024/PN Kdi, dalam hal ini disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan :

1. IMADUDDIN, S.PI.,M.SI, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Mekar Jaya 1 RT 03 RW 04 lorong 3 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. LA IRDWAN H, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Mekar Jaya 1 RT 03 RW 04 lorong 3 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Yang dalam hal ini telah memberi Surat Kuasa kepada Doris Aneboa, S.H. Advokat, berkantor pada Doris Aneboa & Partners Law Office Jalan Mekar Jaya I Perumahan Mekarindo Blok B Nomor 6 Kelurahan Kadia
Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 78/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kadia Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, pada tanggal 25/3/2024, di bawah Nomor 231/Pdt/2024/PN Kdi. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I, TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 78/Pdt/2024/PT KDI, tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 78/Pdt/2024/PT KDI tanggal 17 September 2024, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 78/Pdt/2024/PT KDI, tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara ini;

Telah membaca Salinan resmi putusan perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Kdi yang diputus pada tanggal 16 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Kdi tanggal 15 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp.1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2024 dan putusan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 78/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2024 telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 34/Pdt.G/2024/ PN Kdi tanggal 15 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding semula para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 September 2024, oleh Pembanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 September 2024 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 September 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari kepada pihak (Pembanding dan para Terbanding) telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan beberapa alasan banding sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 34/Pdt.G/2024/PN.Kdi tanggal 15 Agustus 2024;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 78/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 760 M2 (Tujuh ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4791 tahun 1992 gambar situasi nomor : 3375/1992 tanggal 13 Juni 1992 yang dahulu tanah tersebut terletak di Kelurahan Wua-wua Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan saat ini karena adanya pemekaran wilayah tanah tersebut terletak di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Alm. La Husen saat ini berbatas dengan Tergugat II;
 - Sebelah Timur berbatas Marten Takke, Lumele, Rudianto Palebangan;
 - Sebelah Selatan berbatas Sawiali ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lorong 3;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim tanah objek sengketa dan menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan segala surat/dokumen yang diterbitkan untuk dan/atau atas nama Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut dinyatakan tidak sah dan batal sehingga tidak berkekuatan hukum terhadap tanah objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan lalu menyerahkan tanpa syarat tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.180.000.000. (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 78/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad).

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya -ex aequo et bono.,

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut pihak para Terbanding semula para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan dan semua keberatan banding pemohon banding/Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Kdi ;
3. Menghukum pemohon banding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Kdi tanggal 15 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi angka 1 yang menyatakan bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai tanah obyek sengketa hanya menguraikan letak dan batas-batas secara keseluruhan tanah obyek sengketa yang diklaim Penggugat sebagai miliknya, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan batas-batas obyek sengketa yang dikuasai masing-masing oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang seharusnya diuraikan secara tersendiri supaya ada kejelasan dan kepastian tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I maupun Tergugat II. Ketidak jelasan dalam gugatan mengenai obyek sengketa menimbulkan akibat hukum (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya memang benar hanya menguraikan secara global tentang luas dan batas-batas

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 78/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa dengan tanpa memberikan penjelasan di bagian mana dari tanah obyek sengketa seluas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) yang dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I, dan pada bagian mana yang seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) yang dikuasai oleh Terbanding II semula Tergugat II. Seharusnya dalam gugatannya Pembanding semula Penggugat menguraikan secara rinci dan jelas dari tanah obyek sengketa yang masing-masing baik yang dikuasai oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, sehingga ketika digabungkan antara yang dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I dengan yang dikuasai oleh Terbanding II semula Tergugat II menjadi klop sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya tidak jelas menguraikan bagian-bagian dari tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, ini jelas membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau obyeknya kabur, sehingga dengan demikian eksepsi angka 1 dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat kabur dikabulkan, maka dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Kdi, tanggal 15 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang baru yang termuat dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, melainkan keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 78/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Kdi, tanggal 15 Agustus 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menempatkan pernyataan gugatan Penggugat tidak dapat diterima pada bagian eksepsi, yang seharusnya pernyataan gugatan Penggugat tidak dapat diterima itu ditempatkan pada pokok perkara dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki amar dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 Agustus 2024, Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Kdi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Imam Supriyadi, S.H.,M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) menyebutkan perlunya ahli waris dari Tergugat I dan ahli waris Tergugat II harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat karena gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukan gugatan warisan oleh karena itu tidak perlu menarik ahli waris/saudara kandung Para Tergugat yang lain cukup pihak yang menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan dalil Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II juga mendalilkan perlunya menarik penjual obyek sengketa yaitu Minggu dan Ny. Hati karena dulu Drs. Djambutu, orang tua Tergugat I membeli dari Minggu dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 78/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu La Husen, orang tua Tergugat II membeli dari Ny. Hati menurut Hakim Anggota II hal itu menyangkut perolehan obyek sengketa yang perlu pembuktian karena telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai eksepsi kurang pihak menurut Hakim Anggota II harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kerugian materiil dan immaterial yang tidak diuraikan secara rinci menurut Hakim Anggota II telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian sehingga eksepsi ini harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai tidak disebutkannya batas-batas obyek sengketa yang dikuasi oleh Tergugat I dan tidak disebutkannya batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II menurut Hakim Anggota II terhadap obyek sengketa berupa tanah yang sudah bersertipikat sepanjang telah menyebutkan nomor sertipikat dianggap telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas mengenai letak batas dan luas tanah sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1140 K/Sip/1975, sehingga meskipun Penggugat tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II namun berada dalam lokasi tanah sertipikat maka gugatan tidak menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak seluruhnya dan menurut Hakim Anggota II harus diperiksa Pokok Perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 Agustus 2024, Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Kdi, yang bunyi selengkapnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 78/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 Agustus 2024, Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Kdi, yang dimohonkan banding tersebut, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, yang terdiri dari I Ketut Suarta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., dan Imam Supriyadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim-

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 78/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta Muuma Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.,

Ttd

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

I Ketut Suarta, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Muuma

Rincian biaya :

Meterai Putusan Rp 10.000,00,

Biaya Proses Rp 10.000,00,

Administrasi/Pemberkasan Rp 130.000,00.

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 78/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)